

2023



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023 sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Kuala Tungkal, Januari 2024

M Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

M. HAVIZ, SE

Pembina

NIP. 197406131996021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	5
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	5
1.2.2 Struktur Organisasi	6
1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi	11
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	24
4.1 Simpulan	24
4.2 Saran	25

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah** Provinsi/**Kabupaten**/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembar Negara Tahun 2022 No 122);
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1956);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

- Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)

1.2 Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.


1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan

7. Unit Pelaksana Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Gambar 1. struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 221-2026, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Pada awal triwulan I tahun 2023 terjadi *maintenance* untuk aplikasi perizinan (OSS RBA dan SiCantik) sehingga berkas pemohon untuk sementara waktu belum dapat diproses secara maksimal;
2. Perizinan yang tidak diakomodir melalui OSS dilaksanakan melalui aplikasi SiCantik Cloud dari Kominfo RI yang dikembangkan sendiri oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Kurangnya SDM pada OPD teknis;
4. OPD teknis tidak menempatkan Tim Teknisnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memproses penyelenggaraan perizinan;

5. Adanya perbedaan persepsi dan penyetaraan standar pelayanan perizinan;
6. Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksanaannya, maka berimplikasi kepada perubahan jenis-jenis
7. perizinan dan kewenangan daerah dalam penerbitan perizinan;
8. Perlu dilakukan penyesuaian/ revisi Peraturan Kepala Daerah dengan menginventarisir perizinan berusaha didaerah sebagai bahan penyusunan standar pelayanan sesuai NSPK (Nomor, Standar, Prosedur, Kriteria) masing- masing sektor Kementerian;
9. Belum optimalnya promosi investasi daerah baik ditingkat regional, nasional maupun internasional;
10. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial;
11. Data pendukung promosi belum memadai;
12. Video promosi investasi belum tersedia;
13. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasinya;
14. Belum terpetakannya secara benar potensi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di seluruh sektor unggulan;
15. Belum optimalnya kajian potensi unggulan daerah;
16. Media promosi masih berupa non digital (Leaflet, booklet, pameran, dan banner);
17. Belum tersedianya Website, Blog khusus yang menyediakan informasi potensi unggulan
18. daerah;
19. Kompetensi SDM masih kurang dalam penguasaan bahasa asing, media dan fasilitas pendamping investor;
20. Anggaran yang tersedia hanya untuk rapat-rapat teknis.

Solusi :

1. Seluruh pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara online melalui OSS dan terintegrasi ke Instansi Teknis;
2. Terciptanya pelayanan perizinan secara cepat, mudah, akurat dan akuntabel;

3. Untuk jaringan perlu dukungan dari OPD terkait koordinasi agar memperkuat sinyal/jaringan;
4. Sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya;
5. Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
6. Untuk Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Meningkatkan keikutsertaan pada even kegiatan promosi investasi daerah;
8. Penyediaan video promosi investasi dengan data dukung yang lebih memadai;
9. Merancang kegiatan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam maupun luar negeri;
10. Memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha;
11. Memperkuat data potensi dan data peluang investasi;
12. Memperkuat Kajian produk unggulan daerah per sektor unggulan;
13. Meningkatkan promosi investasi melalui penggunaan Platform Sosial Media (Seperti Website, blog, dan lain-lain);
14. Penyiapan data dukung yang lebih memadai;
15. Memperkuat Forum Group Discussion (FGD) terkait strategi promosi terbaru yang menggunakan platform sosial media.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis adalah “**Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Investasi yang Mudah , Transparan dan Pasti** “. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya pelayanan perizinan yang baik meliputi mudah, murah, transparan dan akuntabel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan kualitas yang baik dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator pelayanan perizinan dan penanaman modal.

b. Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengembangan Kerjasama dan Promosi Peluang Investasi Serta Produk Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Melalui Fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan System Informasi.
3. Memberikan Pelayanan Publik yang Optimal sesuai dengan Etika Pelayanan.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan Melalui Aparatur Profesional dan Pengembangan Pelayanan Berbasis Teknologi
5. Meningkatkan Infrastruktur Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Kenyamanan Masyarakat dan Kepastian Hukum.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatkan Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Untuk Target dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel Target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026.

Pada tahun 2023 target Investasi Daerah sebesar 301 Milyar Rupiah dan untuk target kualitas pelayanan perizinan adalah nilai indeks IKM A.

Target Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026

Sasaran	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	90,64	A	90.01	A	89,864	A	-	A	-	A	-
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	162 M	1,1 T	232 M	1.002 T	301 M	344 M	370 M	-	440 M	-	509 M	-

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2022, IKU, dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target 2023	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Pemerintahan melalui apartur pemerintah daerah yang berkualitas (Misi.IV)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	Data Perizinan dan Non Perizinan, Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bidang Kebijakan
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Investasi Daerah dan Daya Serap tenaga kerja (Misi III)	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	301 M	LKPM, Data Perizinan dan Non Perizinan Laporan Hasil Kegiatan	Bidang Pengendalian, Bidang Perencanaan, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/ program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya Indikator Keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal melalui keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023.

- a. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD kabupaten) 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- b. 76 % sampai 100% = Baik (B)
- c. 56 % sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi

penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Real	% Capaian			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,01	A	90,14	90,14%	A	90,14%	Sangat Baik

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan realisasi 90,14 dengan Kategori A (Sangat Baik) berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari jumlah izin yang diterbitkan tahun 2023 kualitas layanan mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Dimana berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diterima untuk beberapa jenis layanan perizinan yang telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan responden IKM Perempuan sebanyak 396 dan Laki-laki sebanyak 142 dari jumlah total 538 responden maka dapat dilakukan perhitungan. Dimana dari hasil perhitungan nilai rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 90,14**. Dengan angka Indeks sebesar 90,14, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT BAIK**, karena Nilai A berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100 adalah Kategori Sangat Baik. Berdasarkan tingkat pendidikan dari responden tahun 2023. sebanyak 21 Orang tingkat pendidikan SMP, 57 Orang tingkat pendidikan SMA, 262 Orang tingkat pendidikan D3, 119 Orang tingkat pendidikan S1, 5 Orang tingkat pendidikan S2 dan 74 Orang tingkat pendidikan Profesi. Dari informasi tersebut diketahui bahwa dominan responden berpendidikan D3 dan S1.

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	% Real Th 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD Tahun 2026	% Capaian thp. Target Akhir RPJMD	Kategori
			Target	Realisasi	% Capaian			
1	Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal PMDN/PMA	1,002 T	301 M	Rp. 429.233.160.000	142,6%	509 M	482 %	Sangat Baik

Capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya Investasi Daerah Tahun 2023 dengan Rp. 344.218.298.595,00 dengan Persentasi 114 % (Sangat Baik) berikut analisis capaian kinerja dari sasaran indikator :

1. Meningkatnya realisasi investasi penanaman modal PMND/PMA
 - a. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan triwulan ke IV, realisasi penanaman modal dalam negeri sebesar Rp. 400.834.700.000 dan untuk realisasi penanaman modal asing di Kabupaten Tanjung Jabung barat menjadi Rp. 28.398.460.000 sehingga jumlah total realisasi investasi tahun 2023 menjadi Rp. 429.233.160.000.
 - b. Realisasi investasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2023 tertinggi berasal dari sektor sekunder, yaitu industri makanan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 161.246.300.000.
 - c. Realisasi investasi yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) tahun 2023 tertinggi juga berasal dari sektor sekunder, yaitu industri makanan dengan realisasi investasi sebesar 972.500 USD.
 - d. Realisasi investasi Asing Tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berasal dari 6 Negara, 5 Negara berasal dari Asia yaitu : **Malaysia, India, Singapura, Jepang, dan R.R. Tiongkok**, dan 1 (satu) negara berasal dari Afrika yaitu **Mauritius**.
 - e. Bila dibandingkan dengan tahun lalu (2022), realisasi investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 1,002 Triliyun Rupiah. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbesar berasal dari sektor Primer Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan dengan realisasi investasi sebesar Rp. 528.788.700.000,00. Sedangkan untuk realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2022 terbesar berasal dari sektor sekunder Industri Makanan dengan nilai realisasi investasi 2.371.100 USD.

Capaian Kinerja yang Telah di Capai

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	90,14	90,14%
2	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	301 M	Rp. 429.233.160.000	142,6%

Crosscutting
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 berjumlah Rp. 5.562.601.365,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.246.775.398,- dan persentase sebesar anggaran 94,32%. adapun rincian realiasi anggaran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel
Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4.813.802.065	4.630.962.871	96%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah	21.300.400	21.300.000	100%
2.18.01.2.01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	21.300.400	21.300.000	100%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.070.164.115	2.894.177.991	94%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.920.044.115	2.744.057.991	94%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.120.000	150.120.000	100%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.000.000	67.000.000	100%
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.000.000	67.000.000	100%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.265.050	616.611.233	100%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17.333.000	17.333.000	100%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.042.000	85.042.000	100%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000	32.695.000	99%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.975.700	26.975.500	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.300.000	18.060.000	99%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.614.350	436.505.733	100%
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.095.000	210.060.000	100%
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.174.000	185.150.000	99%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.921.000	24.910.000	100%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	612.680.000	611.499.997	100%
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000	3.200.000	100%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	609.480.000	608.299.997	100%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.297.500	210.313.650	98%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.648.000	101.890.350	96%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.112.000	47.030.900	100%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.350.000	15.340.000	100%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehap gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.187.500	46.052.400	100%
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	61.150.000	53.075.000	87%
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	44.875.000	38.300.000	85%
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	44.875.000	38.300.000	85%
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	16.275.000	14.775.000	91%
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	16.275.000	14.775.000	91%
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	80.000.000	72.022.727	90%
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	80.000.000	72.022.727	90%
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	80.000.000	72.022.727	90%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	127.899.600	125.189.500	98%
2.18.04.1.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	127.899.600	125.189.500	98%
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektornik	40.490.000	40.490.000	100%
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	11.960.000	9.250.000	77%
2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	38.400.000	38.399.900	100%
2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	37.049.600	37.049.600	100%
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	450.829.700	337.428.300	75%
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	450.829.700	337.428.300	75%
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	17.750.000	16.000.000	90%
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	367.163.550	289.590.000	79%
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	65.916.150	31.838.300	48%
2.18.06.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	28.920.000	28.097.000	97%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.18.06.1.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	28.920.000	28.097.000	97%
2.18.06.1.01.01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	28.920.000	28.097.000	97%
		5.562.601.365	5.246.775.398	94,32%

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada tahun 2023 Program ini melaksanakan penyusunan Naskah akademik Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Program Promosi Penanaman Modal

Melalui Program ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengikuti Pameran APKASI Otonomi Ekspo ke-18 yang berlangsung pada 20 s.d. 23 Juli 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Selama Tahun 2023, melalui program ini telah terbit sebanyak 5.445 Perizinan dan Nonperizinan yang terdiri dari 622 dari Aplikasi SiCantik, 4,229 dari Aplikasi OSS dan 594 dari Aplikasi PBG.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selain melakukan pengawasan terhadap realisasi investasi, Program ini juga mengadakan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha. Pada tahun 2023 sudah dilaksanakan Bimbingan teknis sebanyak 7 Kali dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 280 Orang.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini selama tahun 2023 memfasilitasi Program Pelayanan Penanaman Modal dengan menyediakan aplikasi perizinan yaitu OSS dan SiCantik.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perubahan (Perjanjian Kinerja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	90,14	90,14%
2	Meningkatnya Investasi di Daerah	Persentase Peningkatan Investasi	301 M	Rp. 429.233.160.000	142,6%

Dari Rp. 5.562.601.365,- anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023, sebesar Rp. 5.246.775.398,- anggaran yang terealisasi atau sebesar 94,32% dari keseluruhan anggaran. Silpa pada tahun 2023 sebesar Rp. 315.825.967. Silpa terbesar pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 175.986.124. Hal ini dikarenakan jumlah anggaran lebih besar daripada jumlah pegawai yang ada. Silpa terbesar kedua yaitu pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan nominal Rp. 113.401.400,-. Hal ini dikarena dana DAK 2023 tidak dapat terealisasi sepenuhnya disebabkan terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Program Dana DAK tersebut.

4.2 Saran

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang perlu dilakukan secara umum antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal PTSP;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.
- d. Mendapatkan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih baik dan akuntabel ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)” setiap tahun senantiasa dapat tercapai.